

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020. LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Praya, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah



NIP. 196512311989031209

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian penjabaran lebih lanjut dikeluarkannya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi, kerjasama, pengendalian, pengawasan izin investasi, informasi dan data serta Pelayanan Perizinan terpadu

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mendorong serta turut mempercepat kemajuan daerah yang meliputi berbagai bidang yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai cermin kemajuan daerah dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dibutuhkan berbagai strategi yang mampu mendorong semangat kewirausahaan masyarakat serta investor untuk melakukan investasi di daerah, seperti kemudahan untuk mendapatkan izin serta dengan biaya yang murah untuk melakukan berbagai usaha dan investasi.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, yang kesejahteraannya menjadi salah satu tujuan pembangunan perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan dukungan termasuk didalamnya mempermudah pemberian izin usaha serta izin lainnya bagi masyarakat (pengusaha / industri kecil).

c. Penciptaan Lapangan Usaha dan Kerja

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk menerbitkan berbagai bentuk izin dengan sistem cepat, murah dan legal akan dapat membantu tumbuhnya berbagai usaha masyarakat yang bermuara pada pembukaan lapangan kerja yang akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yang selama ini menjadi salah satu masalah daerah

d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tumbuhnya berbagai usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat baik yang berskala mikro maupun makro yang menyerap tenaga kerja, langsung maupun tak langsung akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

e. Mendorong Iklim Persaingan Berusaha yang Positif dan Produktif

Perizinan adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui oleh pengusaha /investor untuk melindungi dirinya dari berbagai aspek hukum berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga dapat melaksanakan usahanya dengan aman. Keadaan itu akan mendukung iklim usaha yang baik menuju produktifitas yang tinggi

Untuk dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan di atas yang diamanatkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah tersebut diatas telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 Tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Disamping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan, kemauan serta komitmen dari semua pihak untuk mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berfungsi dengan baik, sehingga pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan memuaskan, sesuai Visi, Terwujudnya Peningkatan Investasi melalui pelayanan prima menuju Lombok Tengah Bersatu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai berdasarkan Data Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 33 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Keadaan . 31 Desember 2020


NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON:	
	a. II. b	1 Orang
	b. III a	-
	c. III. b	3 Orang
	d IV a	11 Orang
	e. IV b	0 Orang
2.	JABATAN FUNGSIONAL:	-
3.	PANGKAT /GOLONGAN:	
	a IV	4 Orang
	b III	20 Orang

	c II	9 Orang
	d I	-
4.	JENJANG PENDIDIKAN:	
	a S3	-
	b S2	4 Orang
	c S1/ DIV	15 Orang
	d DIII	1 Orang
	e SMA Sederajat	13 Orang
	f. Paket A	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, untuk jabatan eselon III a tidak ada karena per 1 April 2020 Sekretaris Dinas telah memasuki masa Purna Tugas pada 31 Maret 2020. Sebagian Kepala Seksi tidak memiliki staf, jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih membutuhkan staf. Jika dilihat dalam tabel jenjang pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih membutuhkan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas.

1.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II 1 Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 ditetapkan misi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah: "Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu" dengan Misi :

- 1 Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal,
- 2 Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender,
- 3 Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas,
- 4 Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai,
- 5 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab untuk mencapai misi 3 (Tiga), yaitu Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas.

Untuk mencapai misi tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki rencana strategis sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan iklim investasi	Nilai investasi	Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	Meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	

II 2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 ditetapkan bahwa Kepala OPD wajib membuat perjanjian kinerja paling lambat satu bulan setelah DPA ditetapkan.

Perjanjian kinerja Kepala OPD dijabarkan secara lebih operasional ke dalam Perjanjian Kinerja Pejabat eselon III, IV dan staf Berikut kami sampaikan ringkasan Perjanjian Kinerja DPMPTSP tahun 2020 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rupiah	1.164.044.000.000
		Penanaman Modal Asing Us \$	1.354.067.000
2.	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	79 %

Program	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171.000.000	171.000.000	
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	141.645.000	105.105.000	Rasionalisasi Anggaran
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.200.000	61.680.000	Rasionalisasi Anggaran
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000	24.000.000	
	5 Penyediaan alat tulis kantor	61.757.500	61.757.500	
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	255.222.500	152.652.500	Rasionalisasi Anggaran
	7 Penyediaan makanan dan minuman	28.800.000	21.600.000	Rasionalisasi Anggaran
	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40.000.000	26.890.000	Rasionalisasi Anggaran

	perundang-undangan			
	4. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan	75 000 000	26 377 000	Rasionalisasi Anggaran
Jumlah		1.958.486.400	1.339.630.150	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	15.693.000	15.693.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.312.500	60.312.500	Rasionalisasi Anggaran
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Pengembangan system informasi penanaman modal di daerah	63.878.900	39.789.900	Rasionalisasi Anggaran
	2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	227.485.000	147.190.750	Rasionalisasi Anggaran
	3 Penyelenggaraan Pameran Investasi	250.490.000	190.538.000	Rasionalisasi Anggaran
	4 Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	121.590.000	71.370.000	Rasionalisasi Anggaran
	5. Pendataan potensi perizinan dan non perizinan	57.118.000	0	Rasionalisasi Anggaran
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	1. Penyusunan regulasi daerah tentang pelayanan perizinan	49.430.000	0	Rasionalisasi Anggaran
	2. Peningkatan penyelenggaraan perizinan	219.714.000	163.714.000	Rasionalisasi Anggaran
	3 Sosialisasi peraturan	21.150.000	0	Rasionalisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III 1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut .

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III 2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kondisi ini didukung oleh hal sebagai berikut :

- Adanya kesadaran dari pelaku usaha/Investor untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- Kondisi Sarana dan Prasarana pendukung sudah memadai seperti Bandara Internasional Lombok (BIL) , jalan-jalan yang sudah baik, Air minum, listrik, telepon dan Pelabuhan Nusantara Awang
- Kawasan Mandalika Resort telah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Dipilihnya kawasan KEK sebagai lokasi sirkuit motor GP.
- Pembangunan sarana pendukung di Kawasan Mandalika Resort (ITDC)
- Sudah tersebar luasnya Informasi tentang Potensi Unggulan Daerah Lombok Tengah
- Adanya Komitmen dari semua stake holder untuk meningkatkan stabilitas keamanan

Hal hal yang menghambat :

- Anggaran untuk melakukan pengendalian, promosi, kerjasama dan pengembangan investasi masih minim untuk menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lombok Tengah
 - Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk melegalkan usahanya
 - Masih lemahnya koordinasi antara SKPD terkait untuk melakukan Promosi Investasi
 - Masih kurangnya minat para pemilik lahan untuk segera membangun lahan yang sudah dikuasai
 - Terjadinya pandemi Covid 19 yang mulai menyebar pada awal tahun 2020
2. Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perizinan tahun 2020 dalam kategori baik dengan nilai 77,54 point dengan nilai indeks 3,10. Capaian ini lebih tinggi daripada capaian 2019, yaitu 75,36 point dengan nilai indeks 3,01. Meski indeks kepuasan masyarakat meningkat dari capaian tahun 2019, tetapi masih dibawah target tahun 2020 yaitu 79 point

Kondisi ini dikarenakan oleh hal sebagai berikut :

- Penerapan pelayanan perizinan secara online untuk semua jenis perizinan kecuali izin IMB, izin menjual minuman keras dan izin trayek. Kebijakan ini bagi sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa dengan teknologi, menganggap sulit dan tidak praktis jika harus mengirim data melalui sistem online.
- Terjadi Pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 hingga sekarang, membuat jam pelayanan langsung tidak maksimal karena ada pembatasan jam pelayanan
- Masyarakat masih belum terbiasa dalam Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.


III 3 Evaluasi Efisiensi Sumber Daya

a Analisis Efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi Sumber Daya aparatur sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada Tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami kekurangan jumlah pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis, dimana jumlah pegawai yang ada berjumlah 33 orang, sedangkan jumlah kebutuhan pegawai adalah 39 orang. Kondisi ini mengakibatkan pegawai yang ada menanggung beban kerja dan tanggung jawab lebih besar tugas pokok dan fungsi.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3.2

Aset Dinas PMPTSP Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1.	KIB B	2.455.978.618,00	166
2.	KIB C	1.224.342.000,00	12
3.	KIB D	41.789.000,00	3
4.	KIB E	2.121.000,00	1
	Jumlah	3.724.230.618,00	182

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.3

Aset Tidak Digunakan Dinas PMPTSP Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1.	KIB B	-	
2.	KIB C	-	
3.	KIB D	-	
4.	KIB E	-	
	Jumlah	-	

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan efisiensi sumber daya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran adalah mengoptimalkan anggaran yang sedikit untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Pada tahun 2020, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirasionalisasi beberapa kali sehingga beberapa kegiatan tidak dilaksanakan, yaitu kegiatan Pendataan potensi perizinan dan non perizinan, kegiatan penyusunan regulasi daerah tentang pelayanan perizinan dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan.

Selain itu, beberapa perjalanan dinas yang tidak terlaksana akibat Pandemi Covid 19

III 4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Belanja untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sebesar Rp. 3.920.898.401,5 terdiri dari :

Belanja tidak langsung merupakan Belanja yang ditetapkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Gaji Pokok PNS/Uang Reprerentatif, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPN/Tunjangan khusus dan Pembulatan Gaji, Tambahan Penghasilan PNS (Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja) dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.581.268.051,50 dengan realisasi keuangan Rp. 2.536.719.083,00.

Belanja Langsung merupakan Belanja yang digunakan untuk membayar Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Alokasi dana untuk Belanja Langsung sebesar Rp.

1.339.630.350,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 379.482.500,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 751.401.750,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 138.500.000,00 Realisasi keuangan Belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.224.053.999,00 (91,37 %), Sisa Belanja Langsung sebesar Rp. 115.576.351,00 (8,63 %) dan Realisasi Fisik mencapai 97 %.

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persen Tase (%)	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/ Bidang/ Bagian/ Seksi)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG								
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.673.301.928	1.673.301.928			1.673.301.928	1.662.726.400	99	Sekretariat
2	Tunjangan Keluarga	166.047.280,00	166.047.280,00			166.047.280,00	164.046.198	99	
3	Tunjangan Jabatan	155.310.000,00	155.310.000,00			155.310.000,00	153.120.000	99	
4	Tunjangan Fungsional Umum	47.580.000,00	47.580.000,00			47.580.000,00	46.135.000	97	
5	Tunjangan Beras	91.811.660,00	91.811.660,00			91.811.660,00	82.848.480	90	
6	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	5.247.408,00	5.247.408,00			5.247.408,00	4.717.338	90	
7	Pembulatan Gaji	24.624,00	24.624,00			24.624,00	23.891	97	
8	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	382.200.000,00	382.200.000,00			382.200.000,00	364.200.000	95	
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	59.745.151,50	59.745.151,50			59.745.151,50	58.901.776	99	
*	Jumlah I	2.581.268.051,50	2.581.268.051,50			2.581.268.051,50	2.536.719.083	98	
II	BELANJA LANGSUNG								
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171.000.000		171.000.000		171.000.000	155.094.049	91	Sekretariat
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	105.105.000		105.105.000		105.105.000	95.393.000	91	Sekretariat
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.680.000	41.020.000	20.660.000		61.680.000	61.220.000	99	Sekretariat
4	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	24.000.000		24.000.000		24.000.000	24.000.000	100	Sekretariat
5	Penyediaan alat tulis kantor	61.757.500		61.757.500		61.757.500	55.704.700	90	Sekretariat
6	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	152.652.500	14.152.500		138.500.000	152.652.500	148.362.500	97	Sekretariat
7	Penyediaan makanan dan minuman	21.600.000		21.600.000		21.600.000	21.060.000	98	Sekretariat
8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	26.890.000		26.890.000		26.890.000	26.890.000	100	Sekretariat
*	Jumlah II a	624.685.000	55.172.500	431.012.500	138.500.000	624.685.000	587.724.249	94,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	15.693.000	-	15.693.000	-	15.693.000	14.982.000	95	Sekretariat
*	Jumlah II. b	15.693.000	-	15.693.000	-	15.693.000	14.982.000	95	
c. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.312.500	54.050.000	6.262.500		60.312.500	60.047.750	99	Sekretariat
*	Jumlah II. c	60.312.500	54.050.000	6.262.500		60.312.500	60.047.750	99	
d. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
1	Penyusunan sistem informasi penanaman modal	39.789.900	29.000.000	10.789.900		165.695.000	31.763.000	80	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	147.190.750	103.540.000	43.650.750		147.190.750	143.151.350	97	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3	Penyelenggaraan Pameran Investasi	190.538.000	-	190.538.000		190.538.000	180.619.600	95	Bidang Pengembangan Iklim Investasi dan Promosi Penanaman Modal
4	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	71.370.000	25.720.000	45.650.000		71.370.000	65.013.550	91	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Pendapatan Potensi Perizinan dan Non Perizinan	0				0		-	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (terkena rasionalisasi)
*	Jumlah II. d	448.888.650	158.260.000	290.628.650	0	448.888.650	420.547.500	93,69	
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu									
1	Penyusunan regulasi daerah tentang pelayanan perizinan	0				0	0	-	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (terkena rasionalisasi)
2	Peningkatan pelayanan perizinan	163.714.000	112.000.000	51.714.000		163.714.000	125.137.500	76	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	0				0	0	97	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (terkena rasionalisasi)
4	Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan	26.337.000		26.337.000		26.337.000	15.615.000	59	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
*	Jumlah II. e	190.051.000	112.000.000	78.051.000	0	190.051.000	140.752.500	74,06	
*	Jumlah II	1.339.630.350	379.482.500	751.401.750	138.500.000	1.339.630.350	1.224.053.999	91,37	
*	Jumlah Belanja (I+II)	3.920.898.401,5	2.960.750.551,5	751.401.750	138.500.000	3.920.898.401,5	3.760.773.082	95,92	

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan :

Dari uraian di atas kita dapat memahami tingkat keberhasilan serta kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah lembaga yang mengemban tugas bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan.

Sehingga kedepan diperlukan berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis sebagai berikut :


- Melakukan sosialisasi sampai lini terdepan dibidang pelayanan perizinan , yaitu pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Guna meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang perizinan
- Menganggarkan anggaran yang lebih besar untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, tepat , mudah, tarnsparan dan akuntabel.
- Meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Pelayanan.
- Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian Pengaduan perizinan.
- Melaksanakan pengolahan data dan sistim informasi.
- Menarik Investor Asing dan Investor Dalam Negeri dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan terutama pada tempat serta alat kerja yang memadai
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait guna mempercepat proses perizinan

2. Saran Saran

- Pemerintah atau Sekretariat Daerah dapat membantu memfasilitasi OPD yang menjadi inisiator untuk menyusun draf Peraturan Daerah sesuai dengan Tupoksi.
- Merealisasikan dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang telah diuraikan diatas.
- Anggaran untuk membuat draf peninjauan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan di Daerah perlu titingkatkan/dialokasikan lebih besar, dan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk menunjang pelayanan perizinan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP.) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ini kami buat, dengan harapan dapat memberikan gambaran kepada penentu kibijakan dan diharapkan saran/kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

**Kepala Dinas PMPTSP
Kab. Lombok Tengah**



Drs. H. MUHAMMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN LKJ-IP SKPD
LAMPIRAN LKJ-IP TERDIRI DARI

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2016 - 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					Kondisi Akhir (2021)
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan iklim investasi	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. 1000)	Rekap Penanaman Modal Dalam Negeri	689 044 000	785 096 000	896 000 000	1 021 044 000	1 164 044 000	1 327 046 000	1 327 046 000
		Jumlah Penanaman Modal Asing (US \$ 1000)	Rekap Penanaman Modal Asing	1 203 061	1 239 072	1 276 091	1 315 022	1 354 067	1 395 031	1 395 031
2.	Meringkatkan layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang perizinan (Point)	Survey Kepuasan Pelanggan	75	76	77	78	79	80	80


Kepala Dinas DPMPTSP
 Kabupaten Lombok Tengah



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahun 2020
1	Meningkatnya kondusifitas investasi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (000)	1.164.044.000
			Jumlah Penanaman Modal Asing US \$ (000)	1.354.067
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima	Indeks kepuasan masyarakat di bidang perizinan (Point)	79

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMAD
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. MOH. SUHAILI FT, SH., M M
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 20 Januari 2020

Pihak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

Pihak Kedua,

H. MOH. SUHAILI, FT, SH., MM


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Iklim Investasi	1. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp 1.000)	1.164.044.000
		2. Penanaman Modal Asing (1.000 US \$)	1.354.067
2.	Meningkatnya Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan (Point)	79


Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	720.561.900	APBD
2. Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	365.294.000	APBD
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran	794.625.000	APBD
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.693.000	APBD
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.312.500	APBD

Praya, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,


H. MOH. SUHAILI, FT, SH, MM

Pihak Pertama,


Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir CHAIRUL BAHTIAR, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MUHAMAD
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 20 Januari 2020

Pihak Kedua,

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

Pihak Pertama,

Ir. CHAIRUL BAHTIAR, MM
NIP. 19620301 199203 1 012